



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una, tanggal 1 Februari 2017, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe, memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor ----- tanggal ----- yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri.
3. Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG lahir pada tanggal -----.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha sampai tahun 2014.
5. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan terjadinya percekocokan, pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang disebabkan :
 - Terjadinya perselisihan antara Termohon dan adik ipar Pemohon yang kemudian menjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bermula pada bulan Juli 2014 yang disebabkan terjadinya pertengkaran antara Termohon dengan adik ipar Pemohon sehingga kemudian Pemohon meleraai pertengkaran tersebut;
7. Bahwa akan tetapi ternyata Termohon tidak menanggapi baik dan menuduh Pemohon membela adik ipar Pemohon sehingga kemudian menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang kemudian berujung pada laporan Termohon ke Mapolres Konawe yang menyatakan Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon yang kemudian mengakibatkan pada bulan Desember 2014 Pemohon harus menjalani pidana penjara selama satu bulan lamanya sementara Termohon sendiri meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah keluarga Termohon di Jl. Teuku Umar No. 426, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah menjalani proses Hukum, Pemohon mencoba untuk memperbaiki rumah tangganya dengan mengajak Termohon kembali membina rumah tangga, akan tetapi Termohon menolaknya;
9. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015, Termohon mendatangi Pemohon di rumah kediaman bersama dan merusak perabotan rumah tangga dikarenakan Pemohon tidak memenuhi permintaan uang dari Termohon, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang kemudian Termohon kembali melaporkan Pemohon ke Mapolres Konawe, sehingga Pemohon kembali harus menjalani pidana penjara selama satu tahun dua bulan lamanya;
10. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil
11. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan - alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (TERMOHON)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor ----- Tahun 2016 tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 Februari 2017 dan 27 Februari 2017 dengan Mediator Hakim Zulfahmi, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 27 Februari 2017 mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal -----;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan ----- Kecamatan Unaaha sampai tahun 2014;
- Bahwa benar sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terjadinya perselisihan antara Termohon dan adik ipar Pemohon yang kemudian menjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bermula pada bulan Juli 2014 yang disebabkan terjadinya pertengkaran

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Termohon dengan adik ipar Pemohon sehingga kemudian Pemohon meleraikan pertengkaran tersebut;

- Bahwa benar Termohon tidak menanggapi baik dan menuduh Pemohon membela adik ipar Pemohon sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke Mapolres Konawe yang menyatakan Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon sehingga pada bulan Desember 2014 Pemohon harus menjalani pidana penjara selama satu bulan lamanya dan benar Termohon meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar karena Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali setelah Pemohon menjalani proses Hukum,
- Bahwa benar puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015, Termohon mendatangi Pemohon di rumah kediaman bersama dan merusak perabotan rumah tangga dikarenakan Pemohon tidak memenuhi permintaan uang dari Termohon, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang kemudian Termohon kembali melaporkan Pemohon ke Mapolres Konawe, sehingga Pemohon kembali harus menjalani pidana penjara selama satu tahun dua bulan lamanya, akan tetapi karena Pemohon yang duluan memukul Termohon;
- Bahwa benar pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik yaitu :
 1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang keseluruhannya Rp 2.250.000 selama tiga bulan;
 2. Mut'ah berupa perhiasan emas yaitu gelang 23 k 5 gram;
 3. Harta bersama berupa rumah dengan kompensasi uang sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan;
3. Mut'ah berupa perhiasan emas yaitu gelang 23 k 5 gram
4. Kompensasi rumah bersama sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemohon mengusir Termohon, Pemohon hanya membantu mengeluarkan tas pakaian dari rumah ;
- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil gugatannya;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan tentang gugatan rekonvensi tersebut dan mengenai harta bersama berupa rumah yang dikompensasi dengan uang yang sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) tetapi Pemohon belum siap membayarnya karena belum mempunyai uang dan kalau Termohon tidak keberatan Pemohon memberikan jika Pemohon sudah mempunyai uang ;

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tetap pada dalil-dalil jawaban semula.
- Bahwa Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi dalam hal harta bersama berupa rumah yang dikompensasi uang dengan syarat Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bersedia membuat surat pernyataan tentang kompensasi rumah bersama tersebut ;

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan duplik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atau menyetujui tentang rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut di atas;

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyetujuinya sehingga mengenai gugatan rekonsensi Termohon tersebut terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor -----, tanggal ----- telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis di beri kode P;

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi ke satu : SAKSI PERTAMA PEMOHON, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON karena tetangga dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan saat ini sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan mendengar ada benturan di dinding rumah Pemohon dan Termohon serta kaca mejanya pecah, namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah 2 kali masuk penjara karena laporan Termohon dengan adanya KDRT yang dilakukan oleh pemohon terhadap Termohon ;
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedang Termohon tinggal di rumah keluarganya ;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah tidak saling komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon ;

Saksi ke dua : SAKSI KEDUA PEMOHON, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi bernama PEMOHON sedang Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama TERMOHON ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan saat ini sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena perselisihan antara Termohon dan adik ipar Pemohon dan Termohon karena Pemohon melerai pertengkaran tersebut sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke Mapolres Konawe dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon di proses dan menjalani hukuman pidana selama satu bulan kejadiannya pada tahun 2014 ;
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedang Termohon tinggal di rumah keluarganya ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah tidak saling komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Pemohon agar kembali rukun

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima kesaksian tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis di persidangan;

Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan mengenai rekonsensi keduanya menyatakan sesuai hasil kesepakatan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam beTERMOHON acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perceraian antara orang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan permohonan perceraian dari Pejabat berwenang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor ----- Tahun 2016 tertanggal -----, dengan demikian permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Unaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2017, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Zulfahmi, S.HI, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Februari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon konvensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam konvensi adalah sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena terjadinya perselisihan antara Termohon dan adik ipar Pemohon yang kemudian menjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke Mapolres Konawe karena KDRT sehingga Pemohon di penjara yang akibatnya antara

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan puncaknya pada tahun 2015 dimana Termohon mendatangi Pemohon dan meminta uang kepada Pemohon dan Pemohon tidak memenuhi permintaan Termohon tersebut sehingga terjadi pertengkaran yang kemudian Termohon kembali melaporkan Pemohon ke Mapolres Konawe sehingga Pemohon di penjara selama satu tahun dua bulan lamanya dan telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan telah berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, dan Termohon hanya membantah jika Pemohon meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon dan Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti ;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas maka pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bidende Bewijskracht*) maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal -----, perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mengetahui Pemohon sudah 2 kali masuk penjara karena laporan Termohon dengan adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertama kali Pemohon di penjara yaitu pada tahun 2014 sampai sekarang namun Termohon pernah datang pada tahun 2015 dan terjadi pertengkaran lagi dan saksi mendengar ada benturan

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dinding rumah Pemohon dan Termohon dan kaca meja pecah yang kemudian Termohon melaporkan kembali Pemohon ke Mapolres Konawe sehingga Pemohon kembali di penjara untuk kedua kalinya ;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan saksi mengetahui awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Termohon dengan adik ipar Pemohon dan karena Pemohon meleraikan pertengkaran tersebut sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke Mapolres Konawedengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon di proses dan menjalani hukuman pidana selama satu bulan kejadiannya pada tahun 2014 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pada tahun 2015 terjadi lagi pertengkaran dimana Termohon mendatangi Pemohon kemudian terjadi pertengkaran dan kembali Termohon melaporkan Pemohon ke Mapolres Konawe sehingga Pemohon kembali di penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana keterangan kedua saksi tersebut pada dasarnya adalah pengetahuan yang diketahuinya dari Pemohon sendiri dan atau pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan *testimonium de auditu*, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa akan tetapi berkaitan dengan akibat hukum dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi tersebut dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan sudah tidak saling mengunjungi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, maka patut dinilai sebagai pengetahuan saksi-saksi yang terkait dengan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), dan dengan berpisah tempat tinggal tersebut yang berarti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga dengan demikian menurut pendapat majelis bahwa Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon atas dalil-dalil Pemohon, tidak ternyata dapat dibuktikan oleh Termohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dalil bantahan Termohon tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya sampai sekarang tanpa ada hubungan lagi.
- Bahwa saksi-saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan memperlihatkan tekadnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sebab Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang tanpa saling komunikasi dengan berpisahanya tempat tinggal antara keduanya menandakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya karena telah hilang rasa cinta dan kasih sayang sehingga keduanya sudah sulit dirukunkan kembali.

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil, dan telah pula diupayakan mediasi kepada keduanya namun juga tidak berhasil, terbukti pula dimuka persidangan Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya namun Pemohon tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut, majelis menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak akan membawa masalah bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyatakan tekadnya didepan sidang untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon dengan perceraian, demikian pula Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 227 :

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya :” Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersama dengan jawaban dalam konvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya, Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi berupa sebagai berikut :

- 1, Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang keseluruhannya Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan;
2. Mut'ah berupa perhiasan emas yaitu gelang 23 k 5 gram;
3. Harta bersama berupa rumah yang terletak di Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang di konpensasi dengan uang sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan tentang gugatan rekonvensi tersebut dan mengberupa rumah yang di konpensasi dengan uang sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) , Pemohon bersedia memenuhi harta bersama berupa rumah yang di konpensasi dengan uang sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) tetapi Pemohon belum siap membayarnya karena belum mempunyai uang dan kalau Termohon tidak keberatan Pemohon akan membayarnya jika Pemohon sudah mempunyai uang ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi dalam hal harta bersama berupa rumah yang di konpensasi dengan uang dengan syarat Tergugat rekonvensi bersedia membuat surat pernyataan tentang konpensasi rumah bersama tersebut ;

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan atau menyetujui tentang rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut di atas mengenai harta bersama berupa rumah yang di kompensasi dengan uang sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi menyetujui gugatan Penggugat rekonsensi dengan demikian telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mengenai gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bilama perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang tau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan kompensasi rumah bersama maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah iddah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan; dan mut'ah berupa perhiasan emas yaitu gelang 23 k, 5 gram serta harta bersama berupa rumah yang di kompensasi dengan uang sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah untuk Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama tiga bulan;
 - 2.2. Mut'ah untuk Penggugat rekonvensi berupa perhiasan emas yaitu gelang 23 k berat 5 gram;
 - 2.3. Harta bersama berupa rumah yang terletak di Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang di kompensasi dengan uang sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mentaati isi kesepakatan tersebut sebagaimana dalam dictum 2.1, 2.2 dan 2.3;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadi akhir. 1438 *Hijriyah*, oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H Sebagai ketua majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI., masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana diucapkan

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA Una



oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut pada hari itu juga pada sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitriyanti Salli, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H .

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Fitriyanti Salli, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	130.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)